

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCABULAN  
ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN  
2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NO 23 TAHUN 2002 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi Putusan Nomor 778/Pid.B/2014/PN-Lbp-LD)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**GERAHI YUDA TARIGAN**

**NPM : 12.840.0044**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)22/6/22

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCABULAN ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 23TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (StudiPutusan Nomor778/Pid.B/2014/PN-Lbp-LD)  
Nama : GERAHI YUDA TARIGAN  
NPM : 12.840.0044  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh

Pembimbing I  
Hj. Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum

Pembimbing II  
Dr. Wessy Trisna, S.H, M.H

Acc diperbanyak untuk disajikan  
**DIKETAHUI**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN 2019

**LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : GERAHI YUDA TARIGAN

NPM : 12.840.0044

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCABULAN ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 23TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (StudiPutusan Nomor778/Pid.B/2014/PN-Lbp-LD)

Dengan ini menyatakan

1. Bahwa Skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari Skripsi atau karya ilmiah orang lain
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.



Medan, 8 Agustus 2019

**GERAHI YUDA TARIGAN**  
NPM. 12.840.0044

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : GERAHI YUDA TARIGAN

NPM : 12.840.0044

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCABULAN ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 23TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (StudiPutusan Nomor778/Pid.B/2014/PN-Lbp-LD)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti Non-Eksklusif (Non-Eksklusif Royalty-Free Right) atas skripsi saya yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCABULAN ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 23TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (StudiPutusan Nomor778/Pid.B/2014/PN-Lbp-LD). Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, Mengalih media/Format-kan, Mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), Merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya

Medan, 10 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,

**GERAHI YUDA TARIGAN**  
NPM.12.840.0044

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITA MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

**ABSTRAK**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCABULAN**  
**ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014**  
**TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 23 TENTANG**  
**PERLINDUNGAN ANAK**  
**(Studi Kasus Putusan Nomor 778/Pid.B/2014/PN-Lbp-LD)**

**OLEH**  
**GERAHI YUDA TARIGAN**  
**NPM : 12.840.0044**  
**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas pelindung dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, bagaimana kedudukan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan., apa faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan. Metode penelitian dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu metode dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber dan pengambilan putusan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam guna untuk mengumpulkan data yang terkait dengan kasus tersebut. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan yang diatur didalam Undang-Undang no 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik ataupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Korban Pencabulan Anak

**ABSTRACT**  
**LEGAL PROTECTION OF CHILDREN'S REVOCATION VICTIMS**  
**ASSOCIATED WITH LAW NO. 35 OF 2014 CONCERNING WITH LAW NO**  
**23 OF 2002 CONCERNING CHILD PROTECTION**  
**(Decision Case Study Number 778 / Pid.B / 2014 / PN-Lbp-LD)**

**BY**  
**GERAHI YUDA TARIGAN**  
**NPM: 12,840,0044**  
**THE FIELD OF THE CRIMINAL LAW**

*Children are an inseparable part of human survival and the survival of the nation and the State. In the Indonesian constitution, children have a strategic role that expressly states that the state guarantees the right of every child to survival, growth and development and to protect from violence and discrimination. Therefore, the best interests for children should be lived as the best interests for the survival of humanity. As for the formulation of the problem in this thesis is as follows: How is the form of legal protection against children as victims of criminal acts of sexual abuse. What is the Position of Children as Victims of Crimes of Fornication. Is the Inhibiting Factor in the effort of legal protection against children who are victims of criminal acts of decency. Research method with Research of Literature is method by doing research to various source of written reading. Field Research is by doing spaciousness to the District Court LubukPakam to take a decision related to the writer's problem to further analyze the case. To find out how Judges consider in imposing a verdict on the perpetrators of criminal acts of sexual abuse committed against minors As a further study of academics to add insight into the field of criminal law, especially in the legal protection of children as victims of sexual abuse No. 35 of 2014 concerning child protection. The position of the child as a young generation who will continue the noble ideals of the nation, future leaders of the nation and as a source of hope for the previous generation, need to be protected in order to get the widest opportunity to grow and develop naturally, both spiritually, physical or social. Child protection is an effort and activity of all levels of society in various positions and roles, who are well aware of the importance of children to the homeland and the nation in the future. If they have matured their physical or mental and social growth, then it is time to replace the previous generation*

*Keywords: Legal Protection For Victims Of Child Molestation*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat akhir Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCABULAN ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 778/Pid.B/2014/PN-Lbp-LD)”

Didalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr.. Dadan Ramdan. M.Eng selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Sekretaris Penulis.
4. Bapak Ridho Mubarak SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

5. Ibu Hj. Elvi Zahara Lubis, SH.M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang sudah memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat berguna untuk penulis.
6. Ibu Wessy Trisna, SH, MH Selaku Dosen Pembimbing II Penulis yang sudah memberikan ilmu dan bimbingan kepada Penulis.
7. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, M.Hum yang telah memberikan ilmu dan bimbingan sampai saat ini kepada penulis.
8. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
9. Bapak Drs. Usman Tarigan, MS yang telah memberikan ilmu dan juga nasehat kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Bapak Ir. Mardi Tarigan yang telah memberikan ilmu dan wejangan kepada penulis.
11. Bapak dan Ibu Dosen serta unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
13. Yang paling istimewa kepada Ayahanda, Tarse Tarigan, SH dan Ibunda Tercinta Linda Wati Br. Sitepu dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya sederhana ini. Terima kasih atas doa dan kasih sayang, serta dukungannya, baik moral maupun materi yang tiada hentinya mengalir dicurahkan kepada penulis.

14. Kepada Kakanda tercinta Febriyana Amelia Br. Tarigan, kepada Abangda Redi Tarigan terima kasih atas doa dan kasih sayang serta dukungan yang telah dicurahkan kepada penulis.
15. Kepada Nenek (Bayang) Tercinta terima kasih atas doa dan kasih sayang serta dukungan yang telah dicurahkan kepada penulis.
16. Kepada Abangda senior dan Alumni Fakultas Hukum Arya Agustinus Purba, SH, Victor Danny Nainggolan, SH, April Leo Ginting, SH, New Year Choper Barus, SH, Wandu Budi Wijaya, SH, Ade Imam Prabudi Santoso, SH, Voller Sofyan Marpaung, SH, Darwinton Sibarani, SH, Sunansyah Aulia Rahman Dalimunthe, SH, Alfi Syahputra, SH, M. Hafiz Hasibuan, SH dan segenap keluarga Besar LBH IPK Deli Serdang, yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
17. Kepada Organisasi IMKA ARIH ERSADA UMA (Ikatan Mahasiswa Karo Arih Ersada Universitas Medan Area) yang telah menjadi wadah diskusi selama saya di Universitas Medan Area.
18. Kepada Kedaan-Kedaan dan Rekan Juang saya Natanael Parangin-angin, SE, Rendi Idris Kembaren, SH, Jaya Prana Pinem, Tirta Parangin-angin, M. Sidiq Sinulingga, Irvan Yoanda Ginting, S.pd. ,Jem Marshal Tarigan, Jeprimsa Perangin-angin, Yoga Perangin-angin, Putra Wijaya Tarigan, Abangda Heriko Sembiring ST, Lea Astarina Br Tarigan, Abangda Denhas Maha, Abangda Irwanta Tarigan SP, Agripa Kembaren, Alex Sander Surbakti, Dalles Perangin-angin ST,

19. Kepada kekasih tercinta Jelly Lopika Br. Sitepu yang telah memberikan support dan kasih sayang kepada penulis selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
20. Kepada Wak So dan Ibu So yang telah memberikan makanan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
21. Segenap keluarga besar Mahasiswa dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
22. Dan seluruh pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini, namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
23. Dan juga serta pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah memberikan kesempatan untuk dapat memperoleh data dan mengkaji lebih dalam tentang tindak Pidana Pencurian.
24. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis juga menyadari apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena mungkin masih banyak ditemui tutur kata yang pada tempatnya serta bobot ilmiah yang masih jauh dari yang diharapkan karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikian penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 28 November 2019

Penulis



## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

**KATA PENGANTAR ..... i**

**DAFTAR ISI ..... iv**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

1.1. Latar Belakang ..... 1

1.2. Identifikasi Masalah ..... 8

1.3. Perumusan Masalah ..... 9

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 9

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 11**

2.1. Tinjauan Umum Tentang Anak ..... 11

2.1.1. Pengertian Anak ..... 11

2.1.2. Hak dan Kewajiban Anak ..... 14

2.2. Tinjauan Umum Tentang Korban ..... 19

2.3. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan ..... 20

2.4. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum ..... 27

2.5. Kerangka Pemikiran ..... 30

2.6. Hipotesis ..... 31

**BAB III METODE PENELITIAN ..... 33**

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian ..... 33

3.2. Teknik Pengumpulan Data ..... 35

3.3. Analisis Data ..... 36

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Hasil Penelitian ..... 38

4.1.1. Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak	38
4.1.2. Kedudukan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan	40
4.1.3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan	46
4.2. Pembahasan	49
4.2.1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan	53
4.2.2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan	56
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	59
5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
Lampiran Data	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka saat serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak hidup dan merdeka tersebut. Apabila anak yang telah lahir maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut. Karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum internasional maupun hukum nasional. *Secara Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *Internasional on Civil and Political Rights (ICPR)* hak asasi anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang diatur secara khusus dalam konvensi-konvensi internasional khusus.<sup>1</sup>

Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa tersebut, karena anak sejak masih dalam kandungan, melahirkan, tumbuh dan berkembang sampai menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama dan keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas dari rasa kekhawatiran maupun kesejahteraannya. Perlakuan khusus tersebut berupa mendapat perlindungan hukum dalam mendapatkan hak

---

<sup>1</sup> Abdussalam dan Adri Desasfuryanto “*Hukum Perlindungan Anak*” PTIK, Jakarta cetakan kelima tahun 2014, hlm. 1

sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial maupun hak budaya yang lebih baik. Sehingga begitu anak tersebut meningkat menjadi dewasa akan lebih mengerti dan memahami hak-hak yang dimilikinya, maka begitu anak tersebut sudah tumbuh menjadi dewasa tidak akan ragu-ragu lagi dalam mengaplikasikan dan menerapkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian anak yang sudah meningkat dewasa tersebut sebagai generasi penerus masa depan akan menjadi tiang fondasi yang sangat kuat baik bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>2</sup>

Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknyasebagai manusia manusia sutuhnya bila ia menginjak dewasa. Dengan demikian, bila anak telah menjadi dewasa, maka anak tersebut akan mengeetahui dan memahami mengenai apa yang menjadi dan kewajiban baik terhadap keluarga,masyarakat,bangsa dan negara.<sup>3</sup>

Sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal,

---

<sup>2</sup>Ibid hlm 2.

<sup>3</sup> Ibid hlm 10.

baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual.<sup>4</sup>Anak adalah bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan manusia yang oleh karena kondisinya belum mencapai taraf pertumbuhan dan perkembangan yang matang maka segala sesuatunya berbeda dengan orang dewasa pada umumnya.<sup>5</sup>

Perlindungan anak menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>6</sup>

Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, apa bila kita mau mrngetahui adanya terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak. Dalam rangka mengembangkan usaha kegiatan perlindungan anak kita harus waspada dan sadar akan akibat-akibat yang tidak diinginkan yang menimbulkan korban, kerugian karena pelaksanaan perlindungan anak yang tidak rasional positif, tidak bertanggungjawab dan tidak bermanfaat. Oleh sebab itu, harus diusahakan adanya sesuatu yang mengatur dan menjamin pelaksanaan perlindungan anak. <sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung. Nuansa Cendikia. 2012. hlm. 11

<sup>5</sup>Suryana. *Keperawatan Anak untuk Siswa*. Jakarta. BGC. 1996. hlm. 33

<sup>6</sup> www.hukumonline.com

Diakses pada tanggal 20 desember 2018

<sup>7</sup> Arif Gosita "Masalah Perlindungan Anak" Akademika Pressindo 1998 hlm. 12

Masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Citra atau pengertian tentang manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia juga. Pengertian bahwa, yang menjadi objek dan subyek pelayanan dalam kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban. Pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik, sosial dari orang tuanya, anggota masyarakat dan negara. Pandangan pernyataan-pernyataan tersebut jelas berdasarkan pengertian atau citra yang tepat bagi manusia. Sehubungan dengan ini, maka alangkah baiknya kalau kita ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak ini bertitik tolak dari suatu pengertian tentang manusia sebagai berikut, yang dilindungi maupun yang melindungi dan siapa saja yang terlibat dalam masalah perlindungan anak, adalah manusia-manusia sesama kita yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan kita sebagai manusia, dan yang berada dengan kita dalam suatu masyarakat. Mereka yang mempunyai citra yang tepat mengenai manusia dan kemanusiaan akan lebih mengerti apa yang dimaksud dengan membangun manusia seutuhnya, yang juga meliputi kegiatan perlindungan anak. Dan demikian, mereka akan suka ikut serta dalam kegiatan melindungi anaknya sendiri maupun anak orang lain, Sesuai dengan kemampuan masing-masing.<sup>8</sup>

Sebagai warga negara indonesia yang berfalsafah Pancasila (yang mengandung pedoman untuk kita bersikap dan bertindak secara tepat terhadap

---

<sup>8</sup>ibid hlm 14

sesama manusia, dalam kita hidup bernegara dan bermsyarakat), kita wajib juga bersikap dan bertindak tepat terhadap sesama kita sebagai manusia.<sup>9</sup>

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.<sup>10</sup>

Kebahagiaan anak merupakan pula kebahagiaan orang tua, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Dengan tidak adanya keresahan pada anak karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik maka orang tua juga akan tidak merasa resah. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh

---

<sup>9</sup> Ibid hlm 15

<sup>10</sup> Maidin Gultom "Perlindungan Hukum Terhadap Anak" PT Refika Aditama 2008 hlm.33

positif pada orang. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya sebagai pemerintahannya. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya<sup>11</sup>

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya baik rohani, jasmani dan sosial<sup>12</sup>

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya.<sup>13</sup>

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Yaitu, luas lingkup perlindungan yang meliputi sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum, jasmaniah dan rohaniyah. Jaminan pelaksanaan perlindungan sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam

---

<sup>11</sup> Arif Gosita Ibid hlm. 18

<sup>12</sup> Maidin Gultom Ibid hlm. 35

<sup>13</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara. "Prospek Perlindungan Anak " .Makalah. Jakarta:Seminar Perlindungan Hak-hak Anak, 1986 hlm. 22

bentuk Undang-Undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis)<sup>14</sup>

dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>15</sup> Sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>16</sup>

Perlunya perlindungan hukum untuk anak korban tindak pidana pencabulan ini sangat penting, karena korban masih anak-anak yang secara hukum masih dalam perlindungan pemerintah dan masyarakat, maka tugas aparat penegak hukum dan pemerintahlah yang memberi pelayanan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan. Peran serta keluarga dalam menjaga buah hati mereka juga perlu ditingkatkan, hal itu dikarenakan banyaknya anak yang menjadi korban atas ulah orang terdekatnya sendiri.

---

<sup>14</sup> Arif Gostia. Op.cit hlm. 4-6

<sup>15</sup>Koesparmono Irsan. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. 2007. hlm. 8.

<sup>16</sup>Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* Jakarta. Rajawali Pers. 2011. hlm 1

Hal yang menjadi sentral dari penulisan ini adalah kasus tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang telah menjadi korban tindak pidana pencabulan. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bahwa ia terdakwa MUAHMAD RUSLI ALS SELIK pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2013 sekitar pukul 22.50 wib bertempat di jl Bandar Setia Perumahan Agroria gang Aceh Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli. “dengan sengaja melakukan kekerasan atau anacam kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Perbuatan mana dilakukan terhadap saksi NABILA ZAHRA yang berumur 6 (enam) tahun lahir pada tanggal 04 april 2007.

Uraian latar belakang tersebut, maka akan dbahas lebih jauh mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan dalam putusan perkara Nomor 778/Pid.B/2014/PN-Lbp-LD apa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan
2. Kedudukan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan
3. Faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan.

### 1.3. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan ?
2. Bagaimana kedudukan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan?
3. Apakah faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan?

### 1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukana dalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum seperti apa yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

#### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum

kepidanaan khususnya mengenai perlindungan hukum seperti apa diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Dan diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. Dan juga dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti secara praktis, yaitu:

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih mengawasi anak agar tidak menjadi korban pencabulan yang akhir-akhir ini lebih sering dilakukan oleh orang dewasa mengingat kepolosan seorang anak. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan anak sebagai korban pencabulan.
- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Anak

Menurut kamus hukum anak adalah setiap yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>17</sup>

##### 2.1.1 Pengertian Anak

Mengenai pengertian anak usia dibawah umur ini penulis akan memberikan pengertiannya dari berbagai sudut pandangan ilmu hukum seperti :

###### 1. Hukum Pidana

Menurut hukum pidana ketentuan batasan umur yang digolongkan belum dewasa diidentikkan dengan pengertian masih dibawah umur, dimana secara defenitif KUH Pidana tidak ada memberikan apa yang dimaksud dengan anak dibawah umur tersebut.

Dalam kitab Undang-Undang hukum pidana menurut penjelasan Pasal 45,46 dan 47 KUH Pidana dinyatakan bahwa anak yang masih dibawah umur dianggap sebagai anak yang belum dewasa dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.

###### 2. Hukum Perdata

Menurut hukum perdata pengertian dibawah umur secara terperinci tidak ada ditentukan, namun secara kongkrit pengertian dibawah umur ini diidentikkan dengan seseorang yang belum dewasa, dimana pengertian belum dewasa menurut hukum perdata adalah diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata menurut Pasal

---

<sup>17</sup>Kamus hukum,citra umbara: bandung,2011 hlm 22

tersebut dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin.<sup>18</sup>

### 3. Hukum Adat

Menurut hukum tidak ada mengatur tentang usia belum dewasa atau sudah dewasa karena tidak ada ketentuan mengenai usia belum dewasa maka ada beberapa sarjana yang menentukan batasan sudah dewasa menurut hukum adat, dimana menurut Ter Haar, mengatakan: bahwa seseorang sudah dewasa menurut hukum didalam persekutuan-persekutuan hukum yang kecil adalah pada seseorang laki-laki atau perempuan apabila ia sudah kawin dan disamping itu telah meninggalkan rumah orang tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah dan mendirikan kehidupan rumah tangganya sendiri.

### 4. Hukum Islam

Menurut hukum islam usia supaya dapat dikatakan dewasa atau belum dewasa dalam ketentuan hukum islam tidak ada. Ketentuannya menurut hukum islam bahwa yang dikatakan masih dibawah umur adalah apabila seseorang belum aqil baligh dimana bagi seorang pria dikatakan belum dewasa adalah belum pernah bermimpi basah dan sedangkan bagi seorang wanita dikatakan belum dewasa atau masih dibawah umur adalah belum menstruasi.

### 5. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tidak ada menentukan bahwa batas usia seseorang belum dewasa, hanya saja Undang-Undang tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.

---

<sup>18</sup><http://www.belbuk.com/kitab-undangundang-hukum-perdata-burgerlijk-wetboek-p-13223.html>. Diakses 14 agustus 2015.

## 6. Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

## 7. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengenai kedewasaan dijelaskan pada Pasal 1 yang berisi bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Jadi apabila seseorang itu belum mencapai batas usia kedewasaan tersebut maka seseorang itu masih dibawah umur.

## 8. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Menurut Undang-Undang No 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) mengenai batas kedewasaan yang berbunyi bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan pernah kawin. Jadi, apabila usia seseorang belum mencapai 21 tahun tapi sudah menikah maka tetap dianggap telah dewasa atau tidak kembali menjadi anak-anak dan dianggap sudah dewasa.

## 9. Yurisprudensi

Menurut yurisprudensi batasan yang sudah ditentukan oleh hakim terdahulu terhadap masing-masing daerah. Misalnya wilayah jakarta 15 tahun sudah dianggap dewasa, wilayah bali 12 sampai dengan 13 tahun sudah dewasa. Seorang anak dewasa umumnya dapat cakap bertindak dalam hukum sepenuhnya dan

kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya, kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat dipertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya.

### 2.1.2 Hak Dan Kewajiban Anak

Hak-hak anak dapat dilihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Untuk lebih jelasnya isi dan ulasanya dipaparkan sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 b ayat (2) UUD 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam konvensi hak-hak anak
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebaga identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5) oleh karena para orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memlik kewarganegaraan atau apartride karena perpindahan orang tua dan sebab-sebab lainnya.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (Pasal 6). Maksud dari ketentuan ni adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dan dalam rangka mengembangkan kreatifias dan itelektualitasnya (kemampuan mengasa

otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.

- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat (1)). Hal ini berkaitan dengan hak anak untuk mengetahui asal usulnya, termasuk ibu susunya agar tidak terjadi keterpurukan silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkannya dan diatur orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuannya sedangkan dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku dan agama yang dianut anak.
- e. Setiap anak berhak memperoleh layanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khususnya bagi anak yang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus (Pasal 9)
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima mencari memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usiannya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, bereksi sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Hak ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- j. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan sosial, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah satunya (Pasal 13). Perlakuan diskriminasi misalnya perlakuan yang membea-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan tahu perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zolim, keji bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara

anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14). Pemisahan disini maksudnya tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.
- l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalagunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15). Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.
- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16).
- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba berhak untuk dirahasiakan.

Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau rehabilitasi.

- o. Setiap anak yang menjadi korban atau menjadi pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medis, sosial rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan

Demikian pemaparan mengenai hak-hak anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang berkarakteristik humanisme atau kemanusiaan tersebut. Dimana Undang-Undang tersebut dapat saling melengkapi.

Selain itu anak yang mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya yaitu:

1. Menaati kedua orang tua agar mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya ketaatan itu dalam melakukan kebaikan.
2. Berbakti dan merendahkan diri dihadapan kedua orang tua, diantara bakti terhadap orang tua adalah menjauhkan ucapan dan perbuatan yang dapat menyakitkan hati mereka.
3. Menjaga nama baik orang tua dan keluarga ditengah-tengah lingkungan masyarakat.
4. Melaksanakan perintah-perintah orang tua dan menjauhi perbuatan yang dilarang oleh agama. Mengikuti pendidikan dengan baik sesuai yang telah diberikan oleh orang tua.

## 2.2. Tinjauan Umum Tentang Korban

Pengertian mengenai korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Arief Gosita Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>19</sup>
- b. Muladi Menurutnya korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>20</sup>
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
- d. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2004 tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-

---

<sup>19</sup>Arief Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta. Akademika Pressindo. 1993. hlm. 63

<sup>20</sup>Muladi. "HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana," dalam: Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakekat Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung. Refika Aditama. 2005. hlm. 108.

hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

- e. Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.

Mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri atau kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.<sup>21</sup>

### 2.3. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan

Dalam hal pengertian pencabulan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosebroto, “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”. Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku. R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang pencabulan ialah:<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. Op. cit.* hlm. 48

<sup>22</sup>AdtyaEmbySutriyadi, Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak, online (<http://tindak-pidanapencabulan-terhadap-anak.html>) diakses, 28 Maret 2017

“seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”.

Menurut pendapat R. Sughandhi di atas, bahwa pencabulan tersebut adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbutannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.<sup>23</sup>

Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani seperti yang dikemukakan oleh PAF Lamintang dan Djisman Samosir yang berpendapat “perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”.<sup>24</sup>

Menurut pendapat tersebut, ini membuktikan bahwa dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, ataupun dirampas hak asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk mempermudah dilakukannya suatu persetubuhan. Menurut Arif Gosita, perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut:<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Ibid hlm 25

<sup>24</sup>Ibid hlm 26

<sup>25</sup>Ibid hlm 31

- a. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.

Menurut perumusan di atas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identik dengan lemah, dan laki laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Fungsi dari kekerasan tersebut dalam hubungannya dengan tindak pidana adalah sebagai berikut<sup>26</sup>:

- a. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan di sini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan

---

<sup>26</sup> Ibid hlm 33

korban. Ada causal verband antara kekerasan dengan ketidakberdayaan korban.

- b. Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana bukan merupakan cara melakukan perbuatan.

Sedangkan ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting dalam pencabulan yang antara lain sebagai berikut :

- a. Aspek obyektif, ialah (a) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna; dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subyektif yang diobjektifkan).
- b. Aspek subyektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang in casu bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.

Kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut mencerminkan kekuatan fisik laki-laki sebagai pelaku merupakan suatu faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan sebagai korban, sehingga laki-laki menampilkan kekuatan yang bercorak represif yang menempatkan perempuan sebagai korbannya. Karakteristik utama dalam perkosaan ialah “bahwa perkosaan

terutama bukan ekspresi agsivitas (baca: kekerasan) dari seksualitas (the aggressive expression of sexuality) akan tetapi merupakan ekspresi seksual dari suatu agresivitas (sexual expression of aggression)". Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian perkosaan tertuang pada Pasal 285KUHP yang berbunyi "barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain :

- a. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa klasifikasi umur yang signifikan.
- b. Korban mengalami pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.

Dalam perkembangannya yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya pencabulan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan vagina (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam pencabulan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia) dapat menjadi target dari pencabulan yang antara lain sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin ke dalam vagina), tetapi juga : Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut.

---

<sup>27</sup>Ibid hlm 39

- b. Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) ke dalam vagina atau mulut wanita.
- c. Caranya tidak hanya dengan kekerasan/ ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun di luar kehendak/ persetujuan korban.
- d. Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya/ pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena dibawah ancaman, karena kekeliruan/ kesesatan/ penipuan atau karena di bawah umur.

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat juga disebut dengan *child molester*, dapat digolongkan ke dalam lima kategori yaitu:<sup>28</sup>

- a. *Immature* : para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
- b. *Frustrated* : para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anakanak mereka sendiri (incest) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.
- c. *Sociopathic* : para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
- d. *Pathological* : para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental,kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*).
- e. *Miscellaneous* : yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas.

Berdasarkan uraian mengenai pengertian pencabulan diatas tindak pidana pencabulan ini juga mempunyai beberapa unsur sebagai berikut :

---

<sup>28</sup>Ibid hlm 41

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Jika diperhatikan dari bunyi Pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut:

- a. “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- b. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.
- c. “Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :

- a. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Jika diperhatikan pada pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur pencabulan ialah sebagai berikut :

- a. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku.
- b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (dolus).
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban).
- d. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.

## 2.5. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Dalam kamus besar bahasa indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun dan bunker.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>W.J.S. Poerwadarminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia" PN.Balai Pustaka, Jakarta 2004. hlm. 345

Beberapa unsur perlindungan;

1. Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan.
2. Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
3. Pelindung; orang yang melindungi, alat untuk melindungi.
4. Terlindung; tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
5. Lindungan; yang dilindungi, tempat berlindung, perbuatan.
6. Memperlindungi; menjadikan atau menyebabkan berlindung.
7. Melindungi; membuat diri terlindungi.<sup>30</sup>

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan disidang pengadilan.

Hukum sendiri menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan, dilarang atau disuruh untuk dilakukan. Hukum juga dinilai sebagai norma yang mengkualifikasi peristiwa atau kenyataan tertentu menjadi peristiwa atau kenyataan yang memiliki akibat hukum. Sedangkan negara hukum yaitu negara yang berdasarkan negara hukum dan yang menjamin keadilan bagi warganya.<sup>31</sup>

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah "*zoon politicon*", makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).<sup>32</sup>

<sup>30</sup><http://www.artikata.com/artiperlindungan.html> Diakses Minggu 28 Maret 2017

<sup>31</sup>C.S.T. Kansil "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*" PN. Balai Pustaka Jakarta 1986 Hal. 240

<sup>32</sup>Soeroso, "*Perbuatan Melawan Hukum*", Alumni. Bandung. 2006. Hal. 49

Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum.

Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain. Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.<sup>33</sup>

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.<sup>34</sup>

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun bersifat *represif*, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>35</sup>

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu :<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup>Uti Ilmu Royen, “*Perlindungan Hukum Umat Manusia*”  
Rajawali Pers. Jakarta. 2009.hlm.52

<sup>34</sup>Ibid hlm. 53

<sup>35</sup>Ibid hlm. 54

<sup>36</sup>Ibid hlm. 55

1. Perlindungan hukum yang *prepentif*

Perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi *definitife*.

2. Perlindungan hukum yang *refresif* perlindungan hukum yang *repfersif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>37</sup>

Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip negara hukum.

## 2.6. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak dikaitkan dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus No. 778/PID.B/2014/PN-Lbp-LD) maka alasan memilih judul ini dikarenakan maraknya anak menjadi korban tindak pidana pencabulan didaerah Sumatera Utara khususnya kota Medan. Dan keberadaan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perbuhan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberi efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari

---

<sup>37</sup>Zahirin Harahap, "*Bentuk Negara Hukum*", Alumni. Bandung. 2008. hlm. 24

terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan.

Mengingat bahwa: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28b ayat (2), Pasal 28g ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4235). Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5332).<sup>38</sup>

## 2.7. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data yang membuktikannya.

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesis sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.<sup>39</sup> Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesis. Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut.

---

<sup>38</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) di akses 21 Desember 2018

<sup>39</sup>Syamsul Arifin, "Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum", Medan Area University Press, 2012. hlm.38

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum seperti apa yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

##### A. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data skunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini, penelitian hukum normatif melalui pengambilan putusan (Studi Kasus putusan No 778/Pid.B/2014/PN-Lbp-LD), mengumpulkan data yang bersumber dari tempat melakukan penelitian dan digunakan untuk memperoleh data-data (studi tentang peraturan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak) dengan melakukan penelitian kepustakaan atau sumber bacaan dari beberapa buku karangan para sarjana dan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

##### B. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dalam artian tidak bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian, tetapi memberikan gambaran realitas bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan anak, kedudukan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, dan faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan. penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap fakta dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap data dengan tujuan untuk membuat deskripsi,

gambaran atau lukisan secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang peneliti selidiki.

Metode deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan keadaan objek semata-mata apa adanya. Langkah ini diambil sebagai awal yang penting karena menjadi dasar bagi metode pembahasan selanjutnya. Mengingat bahwa pemikiran senantiasa dipengaruhi oleh kondisi setempat, adalah perlu untuk menggambarkan latar belakang sosial yang relevan dengan judul di atas. khususnya pada perlindungan hukumnya.

C. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan melakukan pengambilan dokumen (Studi Kasus Putusan Nomor 778/Pid.B/2014/PN-Lbp-LD)

D. Waktu Penelitian

Kegiatan	Bulan																Keterangan				
	Maret 2016				Desember 2016				Agustus 2017				September 2017					Desember 2018			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
Pengajuan Judul	■																				
Pelaksanaan Proposal		■	■	■																	
Seminar Proposal					■	■	■	■													
Penelitian									■	■	■	■									
Penulisan Skripsi													■	■	■	■					
Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■	
Seminar Hasil																					

Pengajuan Berkas Meja Hijau																				
Meja Hijau																				

### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturarn-peraturan tindak pidana dengan memakai tiga bahan hukum.yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersir.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu:

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan No 778/Pid.B/2014/PN-Lbp-LD)

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari refrensi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan
- c. Bahan hukum tersir adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersir yang

digunakan dalam penelitian ini adalah buku penelitian hukum, jurnal dan internet.

## 2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. pengambilan dokumen ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (Studi Kasus Putusan Nomor 778/Pid.B/2014/PN-Lbp-LD)

### 3.3. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara yuridis (*contens analysis*) untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dalam hal ini (*deskriptif*).

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, ekspremental, atau empiris. Kemudian secara Kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Ibid.hlm. 66

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.
2. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik ataupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.
3. Faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan. Hukum harus ditegakkan dan

diberlakukan kepada siapa saja. Dalam peraktiknya, dalam melakukan penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri (Undang-undang), faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum itu, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum tersebut, faktor masyarakat yaitu lingkungan hukum berlaku diterapkan, faktor kebudayaan yang lahir dalam pergaulan hidup manusia. Dari beberapa faktor diatas yang paling penting adalah faktor penegak hukum. Penegak hukum yang utama adalah polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, hakim, petugas lembaga kemasyarakatan. Para penegak hukum diharapkan harus profesional, hal ini penting untuk menghindari terjadinya malpraktik di bidang hukum

## 5.2. Saran

1. Agar kiranya pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintahan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus, terintegrasi dan terkoordinasi antara lembaga yang memiliki wewenang dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak khususnya anak korban kekerasan seksual demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial.
2. Agar perlindungan hukum terhadap anak khususnya anak sebagai korban kejahatan seksual berjalan efektif dan efisien maka diperlukan suatu perubahan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan kebutuhan

hukum yang ada, perubahan mulai dari penegasan bunyi pasal yang masih bisa dan multitafsir, koherensi dengan aturan pelaksanaan lain dalam hal penanganan yang terintegrasi terhadap anak sebagai korban, penegasan kedudukan dan peran lembaga yang berkaitan dengan perlindungan anak, serta penerapan sanksi yang tegas untuk pelaku kejahatan seksual bagi anak.

3. Menciptakan para penegak hukum yang profesional, melakukan rekrutmen para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga kemasyarakatan) harus diperhatikan 3 (tiga) hal secara simultan, yaitu IQ (*Intelligence Quotient*) atau tingkat kecerdasan. Para penegak hukum yang diharapkan adalah yang mempunyai tingkat kecerdasan tertentu. Hal ini berarti bahwa para penegak hukum itu berasal dari kualifikasi pendidikan tertentu.